



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

P I A G A M

IZIN PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 188.4/4139/438.5.1/2022

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat** kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | PKBM Permata Sunnah |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. Rangkah Kidul RT 01 RW02
kecamatan Sidoarjo |
| 3. Status / Kepemilikan | : | Swasta/Yayasan |
| 4. Penyelenggara | : | Yayasan Nida'ul Fithrah |
| 5. Alamat Penyelenggara | : | Jl. Rangkah Kidul RT 01 RW02
Kecamatan Sidoarjo |
| 6. Akta notaris | : | Pudji Wihantomo, SH. |
| 7. Nomor / Tanggal | : | -03- tanggal 14 Desember 2013 |
| 8. Berdiri | : | 11 April 2015 |
| 9. Keterangan | : | |
- a. Piagam Izin ini berlaku sampai dengan 29 Juli 2025.
b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Izin Penyelenggaraan sebelumnya.

Sidoarjo, 15 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/4139/438.5.1/2022

Tentang

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM PERMATA SUNNAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi bekerja dan menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah melalui partisipasi masyarakat;

b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah memenuhi persyaratan;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 16 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat PKBM Permata Sunnah Nomor 19/VIII/YNF.SDA-BP/PKBM/22/23 tanggal 04 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Permata Sunnah
Alamat : Jl. Rangkah Kidul RT 01 RW02 kecamatan Sidoarjo
Nama penyelenggara : Yayasan Nida'ul Fitrah
Alamat : Jl. Rangkah Kidul RT 01 RW02 Kecamatan Sidoarjo

Kedua : Pemegang izin perpanjangan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

1. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 15 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003